

PEMERINTAHAN DAERAH –KELURAHAN – EVALUASI – LOMBA – JUARA  
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 221 TAHUN 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, juara perlombaan tingkat Kabupaten harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Bahwa penetapan pemenang ini merupakan hasil akhir dari rangkaian evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan kelurahan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; dan Permendagri No. 81 Tahun 2015.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
  1. Menetapkan Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
  2. Peringkat Juara Lomba adalah sebagai berikut:
    - Peringkat I: Kelurahan Pulau Untung Jawa (Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan).
    - Peringkat II: Kelurahan Pulau Kelapa (Kecamatan Kepulauan Seribu Utara).
  3. Menetapkan bahwa Peringkat I (Satu) akan mewakili Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk mengikuti Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 16 Mei 2025.